

RINGKASAN

Penelitian ini berangkat dari keingintahuan penulis mengenai "perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja diluar negeri"

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumentasi dengan pendekatan yuridis normative, penggunaan metode ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang jelas mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia berdasarkan undang-undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri, kemudian dari hasil penelitian dapat bermanfaat bagi akademik, instansi terkait, dan masyarakat serta penulis sendiri pada khususnya.

Adapun kesimpulan yang dapat penulis ambil dari Undang-undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri bahwasanya Tenaga Kerja Indonesia berhak mendapat perlindungan dari negara, untuk itu Pemerintah berkewajiban melindungi para TKI yang bekerja di luar negeri serta berhak atas perlindungan akan hak-hak para TKI sejak pra penempatan, masa penempatan dan hingga purna penempatan, akan tetapi hendaknya para *steakholder*(eksekutif maupun legislatif) yang berkompeten dalam hal ini melakukan sedikit revisi terhadap Undang-undang no 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri karna sebagai mana kita ketahui pada realitasnya Undang-undang yang ada saja belum mampu

mengakomodir dan melindungi hak-hak dari para TKI tersebut secara komprehensif.

Dan sebagaimana kita ketahui bersama Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya, keluarganya maupun lingkungannya. Oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak azasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah mereka yang bekerja di luar negeri semakin meningkat.